



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : L. 86- DP3A & PPH TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI WILAYAH PARTISIPASI
MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dibentuk Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa Pembentukan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
16. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Meneg.PP/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Kerja dan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu dengan Susunan Anggota, Tugas dan Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk sebagai mitra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Komunikasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 JANUARI 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
3. Inspektur Provinsi Bengkulu
4. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : L. 86. DP3A / PPKB TAHUN 2018
TANGGAL : 30 JANUARI 2018

SUSUNAN ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI WILAYAH PARTISIPASI
MASYARAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI BENGKULU

1. Dewan Pembina : Gubernur Bengkulu
2. Dewan Penasehat :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
 2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bengkulu.
3. Ketua Umum : Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita.
4. Wakil Ketua : Ketua Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Untuk Perempuan dan Anak Bengkulu.
5. Sekretaris : Ketua Wanita Pelopor Penerus Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
6. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Perdagangan Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
7. Bendahara : Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Bengkulu.
8. Bidang – Bidang
 1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
 - Koordinator : Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Bengkulu.
 - Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
 2. Lurah Pondok Besi
 3. Ketua Ikatan Zakat Indonesia.
 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu.
 5. Ketua Persatuan Keluarga Berencana Indonesia.
 6. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia.
 7. Kepala Pusat Study Gender Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. ✓
 8. Ketua Pusat Study Gender Keluarga Universitas Bengkulu.
 9. Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Provinsi Bengkulu. ✓
 10. Ketua RT 6 Kelurahan Pondok Besi.

b. Bidang Perlindungan Perempuan

Koordinator : Ketua *Women Crisis Centre* Cahaya Perempuan Bengkulu.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
2. Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu.
4. Ketua Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Untuk Perempuan dan Anak Bengkulu.
5. Pimpinan Rakyat Bengkulu Televisi/Koran Rakyat Bengkulu.
6. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bengkulu.
7. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu.

c. Bidang Ketahanan Keluarga

Koordinator : Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Bengkulu.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
2. Ketua Pusat Study Gender Keluarga Universitas Bengkulu.
3. Ketua Kuakus Perempuan Politik Indonesia.
4. Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Provinsi Bengkulu.
5. Ketua Persatuan Keluarga Berencana Indonesia Bengkulu.
6. Ketua Pusat Study Gender Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
7. Ketua Persatuan Guru Provinsi Bengkulu .

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Koordinator : Ketua Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Untuk Perempuan dan Anak Bengkulu.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
2. Ketua Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan Bengkulu.

3. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bengkulu.
4. Ketua Pusat Study Gender Keluarga Universitas Bengkulu.
5. Ketua Dharma Wanita Perasatuan Provinsi Bengkulu
6. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bengkulu
8. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Bengkulu
9. Ketua Persatuan Keluarga Berencana Indonesia Bengkulu
10. Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
11. Ketua Yayasan Salimah

e. Bidang Perlindungan Khusus Anak

Koordinator : Ketua Yayasan AISYIYAH Bengkulu

- Anggota :
1. Kepala Bidang Data dan Pengarustamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.
 2. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bengkulu.
 3. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu.
 4. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bengkulu.
 5. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Bengkulu.

Pt. GUBERNUR BENGKULU



H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : L : 86 - DP3A / 1998 Tahun 2018
TANGGAL : 30 Januari 2018

TUGAS FORUM KOMUNIKASI WILAYAH PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI BENGKULU

1. Ketua Umum :
 1. Bertanggungjawab kepada Dewan Pembina dan Dewan Penasehat Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Mengkoordinasikan organisasi secara umum.
 3. Memiliki hak dan wewenang penuh mengambil keputusan berdasarkan musyawarah pengurus.
 4. Melindungi dan memotivasi anggota dan pengurus forum.
 5. Memilih dan menetapkan Koordinator bidang dalam kepengurusan.
 6. Mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan.
 7. Memiliki hak mengeluarkan surat kuasa atau surat perintah tentang pemberian *job description* tambahan bagi anggota kepengurusan.

2. Wakil Ketua :
 1. Bertanggungjawab kepada Dewan Pembina dan Dewan Penasehat Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Mengkoordinasikan organisasi secara umum.
 3. Memiliki hak dan wewenang penuh mengambil keputusan berdasarkan musyawarah pengurus.
 4. Melindungi dan memotivasi anggota dan pengurus forum.
 5. Memilih dan menetapkan Koordinator bidang dalam kepengurusan.
 6. Mengetahui dan menyetujui seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan.
 7. Memiliki hak mengeluarkan surat kuasa atau surat perintah tentang pemberian *job description* tambahan bagi anggota kepengurusan.
 8. Mengerjakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Umum.

3. Sekretaris
 1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kepada Ketua.
 2. Merencanakan kantor sekretariat yang berfungsi sebagai pusat aktifitas kegiatan administrasi organisasi, pengendalian, pengelolaan data keanggotaan (data nama, alamat, usaha, kartu anggota, *website*, dan penerbitan buku profil Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan organisasi lokal, sektoral, kepemudaan, perempuan, serta profesi yang berada dalam koordinasi, bimbingan, pembinaan Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 3. Merencanakan Penataan kantor dan dilengkapi peralatan yang memadai untuk mendukung tugas-tugas kesekretariatan.

4. Wakil Sekretaris
 1. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kepada Ketua.
 2. Merencanakan kantor sekretariat yang berfungsi sebagai pusat aktifitas kegiatan administrasi organisasi, pengendalian, pengelolaan data keanggotaan (data nama, alamat, usaha, kartu anggota, *website*, dan penerbitan buku profil Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan organisasi lokal, sektoral, kepemudaan, perempuan, serta profesi yang berada dalam koordinasi, bimbingan, pembinaan Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 3. Merencanakan Penataan kantor dan dilengkapi peralatan yang memadai untuk mendukung tugas-tugas kesekretariatan.
 4. Mengerjakan tugas lain yang ditugaskan oleh Sekretaris.

5. Bendahara :
 1. Menyusun, merencanakan, menggali sumber-sumber pendanaan program kegiatan Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Menyusun standarisasi keuangan organisasi Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara sederhana dan sesuai kebutuhan organisasi.
3. Merencanakan penyusunan anggaran belanja berdasarkan program kerja.
4. Merencanakan pengaturan keluar masuk keuangan.
5. Menerbitkan Kartu Donatur.

6. Bidang - Bidang :

a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan :

1. Bertanggungjawab kepada Ketua Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Mengkoordinasikan anggota bidang kualitas hidup perempuan.
3. Melaksanakan program dibidang kualitas hidup perempuan sesuai dengan hasil pertemuan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bengkulu dan Keputusan pengurus Forum.

b. Bidang Perlindungan Perempuan :

1. Bertanggungjawab kepada Ketua Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Mengkoordinasikan anggota bidang perlindungan perempuan.
3. Melaksanakan program dibidang perlindungan perempuan sesuai dengan hasil pertemuan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bengkulu dan Keputusan pengurus Forum.

c. Bidang Ketahanan Keluarga :

1. Bertanggungjawab kepada ketua Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Mengkoordinasikan anggota bidang ketahanan keluarga.

3. Melaksanakan program dibidang ketahanan keluarga sesuai dengan hasil pertemuan Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUSPA) Provinsi Bengkulu dan Keputusan pengurus Forum.

d. Bidang
Pemenuhan Hak
Anak

:

1. Bertanggungjawab kepada ketua Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Mengkoordinasikan anggota bidang pemenuhan kebutuhan hak anak.
3. Melaksanakan program dibidang pemenuhan kebutuhan hak anak sesuai dengan hasil pertemuan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bengkulu dan Keputusan pengurus Forum.

e. Bidang
Perlindungan
Khusus Anak

:

1. Bertanggungjawab kepada ketua Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Mengkoordinasikan anggota bidang perlindungan khusus anak.
3. Melaksanakan program dibidang perlindungan khusus anak sesuai dengan hasil pertemuan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bengkulu dan Keputusan pengurus Forum.


Plt. GUBERNUR BENGKULU



H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR : L DP3A & PPKB TAHUN 2018
 TANGGAL : 30 JANUARI 2018

STRUKTUR KEPENGURUSAN ORGANISASI
 FORUM KOMUNIKASI WILAYAH PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
 BENGKULU



Plt. GUBERNUR BENGKULU



H. ROHIDIN MERSYAH